



**P U T U S A N**

No.: 116/Pid.B/2013/PN.TBK

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Para Terdakwa**:

<b>I.</b>	Nama Lengkap :	<b>FIRDAUS Bin MARSAN.</b> -----
	Tempat lahir :	Sri Tanjung (Lampung). -----
	Umur / Tgl lahir :	28 Tahun/19 April 1985. -----
	Jenis Kelamin :	Laki-laki. -----
	Kebangsaan :	Indonesia. -----
	Alamat :	Srinanti RT.02/RW.03 Desa Sungai Gerong Kec. Banyuasin I Kab. B Prov.Lampung/Sei Pasir Kec. Meral Kab. -----
	Agama :	Islam. -----
	Pekerjaan :	Buruh Harian. -----
	Pendidikan :	SMA (tamat). -----

**II.** Nama Lengkap : **TONI WIJAYA Bin HUSNI TASLIM.** -----

Tempat lahir : Sei Gerong (Palembang). -----

Umur / Tgl lahir : 30 Tahun/27 April 1983. -----

Jenis Kelamin : Laki-laki. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia. -----  
Alamat : Kawasan Industri RT.001/RW.005 Kel. Sungai Harapan Kec. Sekupang K  
Madya Batam. -----  
Agama : Islam. -----  
Pekerjaan : Buruh Harian. -----  
Pendidikan : SD (tamat). -----

### III. Nama Lengkap : FEBRI ABDULLAH IQZAN Bin HUSNI TASLIM. -

Tempat lahir : Sungai Gerong (Palembang). -----  
Umur / Tgl : 21 Tahun/02 Februari 1992. -----  
lahir  
Jenis Kelamin : Laki-laki. -----  
Kebangsaan : Indonesia. -----  
Alamat : Kavling Bukit Kamboja Blok N No. 94 RT.003/RW.004 Kab. Kota Mady  
-----  
Agama : Islam. -----  
Pekerjaan : Buruh. -----  
Pendidikan : SMA (tamat). -----

-----**Terdakwa I** berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung  
Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

- 1 **Penyidik** tertanggal 24 Mei 2013 Nomor: SP.Han/19/V/2013/RESKRIM,  
sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013;  
-----
- 2 **Perpanjangan Penahanan** oleh Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2013  
Nomor: PRINT-645/N.10.12/Epp.1/06/2013, sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d  
tanggal 22 Juli 2013;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 **Penuntut Umum** tertanggal 22 Juli 2013 Nomor: PRINT-773/N.10.12/Ep.1/07/2013, sejak tanggal 22 Juli 2013 s/d tanggal 10 Agustus 2013;

4 **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 29 Juli 2013 Nomor: 116/Pen.Pid/2013/PN.TBK., sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 27 Agustus 2013;

5 **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 19 Agustus 2013 Nomor: 116/Pen.Pid/2013/PN.TBK, sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 26 Oktober 2013;

-----**Terdakwa II** berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1 **Penyidik** tertanggal 24 Mei 2013 Nomor: SP.Han/20/V/2013/RESKRIM, sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013;

2 **Perpanjangan Penahanan** oleh Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2013 Nomor: PRINT-647/N.10.12/Epp.1/06/2013, sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013;

3 **Penuntut Umum** tertanggal 22 Juli 2013 Nomor: PRINT-774/N.10.12/Ep.1/07/2013, sejak tanggal 22 Juli 2013 s/d tanggal 10 Agustus 2013;

4 **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 29 Juli 2013 Nomor: 116/Pen.Pid/2013/PN.TBK., sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 27 Agustus 2013;

5 **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 19 Agustus 2013 Nomor: 116/Pen.Pid/2013/PN.TBK, sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 26 Oktober 2013;

-----**Terdakwa III** berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1 **Penyidik** tertanggal 24 Mei 2013 Nomor: SP.Han/21/V/2013/RESKRIM, sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013;

2 **Perpanjangan Penahanan** oleh Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2013 Nomor: PRINT-646/N.10.12/Epp.1/06/2013, sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2013;

3 **Penuntut Umum** tertanggal 22 Juli 2013 Nomor: PRINT-775/N.10.12/Ep.1/07/2013, sejak tanggal 22 Juli 2013 s/d tanggal 10 Agustus 2013;

4 **Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun** tertanggal 29 Juli 2013 Nomor: 116/Pen.Pid/2013/PN.TBK., sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 27 Agustus 2013;

5 **Perpanjangan Penahanan** oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tertanggal 19 Agustus 2013 Nomor: 116/Pen.Pid/2013/PN.TBK, sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 26 Oktober 2013;

-----Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan mereka menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Para Terdakwa tersebut;

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor:116/Pen.Pid/2013/PN.TBK tanggal 29 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 116/Pen.Pid/2013/PN.TBK tanggal 29 Juli 2013 tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

-----Telah mendengar keterangan para saksi serta para Terdakwa;

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

-----Telah mendengar **Tuntutan Penuntut Umum** yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 September 2013, yang pada pokoknya menuntut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan mereka Terdakwa **FIRDAUS Bin MARSAN, TONI WIJAYA Bin HUSNI TASLIM** dan **FEBRI ABDULLAH IQZAN Bin HUSNI TASLIM** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan;

2 Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa **FIRDAUS Bin MARSAN, TONI WIJAYA Bin HUSNI TASLIM** dan **FEBRI ABDULLAH IQZAN Bin HUSNI TASLIM** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor rangka MH33C1005CK882129 dengan Nomor Polisi BP 4590 KR;

**Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah yaitu Saksi Toni Agus Firdaus Bin Bustami.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Nomor Rangka MH314D0018K-111739 warna hitam dengan Nomor Polisi BP 4182 KD;

**Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah yaitu Sdri Yanti Yulianti.**

- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah Helm merk LTD warna merah;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih hijau;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna putih merk JOHNWIN;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk EIGHT;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna hitam putih merk SPYDERBILT;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- uang sebesar Rp. 708.000,- (tujuh ratus delapan ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada Pemiliknya yang Sah yaitu saksi Siang Cie Alias Rusli.**

- 4 Menetapkan supaya mereka Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Telah mendengar **Pembelaan dari Para Terdakwa** yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 18 September 2013, yang pada pokoknya: *mereka mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.*

-----Telah mendengar **Replik Penuntut Umum** secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Para Terdakwa dalam **Duplik**-nya secara lisan pula, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan mereka; -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-32/Tbk/Ep.1/07/2013 tertanggal 22 Juli 2013**, adalah sebagai berikut:

-----Bahwa mereka **Terdakwa FIRDAUS Bin MARSAN, Terdakwa TONI WIJAYA Bin HUSNI TASLIM dan Terdakwa FEBRI ABDULLAH IQZAN Bin HUSNI TASLIM**, pada hari Senin tanggal 20 Mei tahun 2013 sekira pukul 13.55 Wib, atau setidak-tidaknya di dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Jalan Pramuka depan Toko Wira Money Changer Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 20 Mei tahun 2013 sekira pukul 12.00 Wib **Terdakwa FIRDAUS Bin MARSAN** bersama **Terdakwa TONI WIJAYA Bin HUSNI TASLIM** dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion BP 4590 KR warna Hitam dan Sdr JAYA (DPO/Daftar Pencarian Orang) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul BP 4182 KD warna hitam pergi menjemput **Terdakwa FEBRI ABDULLAH IQZAN Bin HUSNI TASLIM**, saat melewati jalan Nusantara didepan Bank BNI **Terdakwa TONI WIJAYA Bin HUSNI TASLIM** melihat saksi **SIANG CIE Als RUSLI** keluar dari Bank BNI dengan membawa kantong plastik warna kuning, **Terdakwa TONI WIJAYA Bin HUSNI TASLIM** lalu mengatakan "itu uang" lalu Sdr JAYA (DPO) mengatakan kepada **Terdakwa FIRDAUS Bin MARSAN** dan **Terdakwa TONI WIJAYA Bin HUSNI TASLIM** untuk mengikuti mobil Avanza BP 1339 YK yang dikendarai saksi **SIANG CIE Als RUSLI**, selanjutnya **Terdakwa FIRDAUS Bin MARSAN**, **Terdakwa TONI WIJAYA Bin HUSNI TASLIM** dan Sdr JAYA (DPO) mengikuti mobil Avanza BP 1339 YK yang dikendarai saksi **SIANG CIE Als RUSLI** sampai ke Jalan Pramuka dan mobil Avanza BP 1339 YK yang dikendarai saksi **SIANG CIE Als RUSLI** berhenti di depan Toko Wira Money Changer Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun lalu saksi **SIANG CIE Als RUSLI** masuk kedalam Toko Wira Money Changer Tanjung Balai Karimun tanpa membawa kantong plastik warna merah, kemudian **Terdakwa FIRDAUS Bin MARSAN**, **Terdakwa TONI WIJAYA Bin HUSNI TASLIM** dan Sdr JAYA (DPO) berhenti dibelakang mobil Avanza BP 1339 YK yang dikendarai saksi **SIANG CIE Als RUSLI** berjarak kurang lebih 12 (dua belas) meter, kemudian saat **Terdakwa FEBRI ABDULLAH IQZAN Bin HUSNI TASLIM** datang, Sdr JAYA (DPO) menghampiri **Terdakwa TONI WIJAYA Bin HUSNI TASLIM** kemudian memberikan 1 (satu) buah kunci T kepada **Terdakwa TONI WIJAYA Bin HUSNI TASLIM**, selanjutnya **Terdakwa TONI WIJAYA Bin HUSNI TASLIM** mendekati mobil Avanza BP 1339 YK tersebut dan berdiri didepan Toko Money Changer, kemudian **Terdakwa FIRDAUS Bin MARSAN**, **Terdakwa FEBRI ABDULLAH IQZAN Bin HUSNI TASLIM** dan Sdr JAYA (DPO) mengawasi keadaan disekitar tempat mobil Avanza BP 1339 YK tersebut berada, selanjutnya tanpa mendapat izin dari saksi **SIANG CIE Als RUSLI**, **Terdakwa TONI WIJAYA Bin HUSNI TASLIM** langsung membuka pintu depan sebelah kiri mobil Avanza BP 1339 YK dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang bukan merupakan alat yang dimaksudkan untuk membuka kunci pintu mobil Avanza BP 1339 YK tersebut dan **Terdakwa TONI WIJAYA Bin HUSNI TASLIM** mengambil kantong plastik warna merah berisi uang sejumlah Rp. 21.700.000,- (Dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari bawah stir mobil Avanza BP 1339 YK, selanjutnya **Terdakwa FIRDAUS Bin MARSAN** dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion BP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4590 KR warna Hitam menghampiri **Terdakwa TONI WIJAYA Bin HUSNI TASLIM** yang sedang membawa kantong plastik warna merah berisi uang sejumlah Rp. 21.700.000,- (Dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya **Terdakwa FIRDAUS Bin MARSAN** dan **Terdakwa TONI WIJAYA Bin HUSNI TASLIM** langsung meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion BP 4590 KR warna Hitam diikuti **Terdakwa FEBRI ABDULLAH IQZAN Bin HUSNI TASLIM** dan Sdr JAYA (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul BP 4182 KD warna hitam, bahwa akibat perbuatan **Terdakwa FIRDAUS Bin MARSAN**, **Terdakwa TONI WIJAYA Bin HUSNI TASLIM**, **Terdakwa FEBRI ABDULLAH IQZAN Bin HUSNI TASLIM** dan Sdr JAYA (DPO), saksi korban **SIANG CIE Als RUSLI** menderita kerugian sekira Rp.21.700.000,- (Dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan **mereka terdakwa** diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 K.U.H.Pidana**.

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan yang didakwakan kepada mereka dan Para Terdakwa menyatakan mereka tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **5 (lima) orang** saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 **Saksi** **SIANG CIE alias RUSLI:**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 13.50 WIB saksi memarkirkan mobil saksi merk Toyota Avanza BP 1339 YK di Jalan Pramuka Depan Toko Wira Money Changer Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke Notaris yang terletak di Jalan Pramuka dan lebih kurang 5 (lima) menit saksi di dalam kantor Notaris tersebut, saksi mendengar alarm mobil saksi berbunyi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian langsung keluar mengecek mobil dan ternyata uang yang sebelumnya saksi letakkan di bawah jok kursi mobil, sudah tidak ada lagi atau hilang;  
-----
- Bahwa sebelumnya saksi memang baru mengambil uang dari Bank BNI di kota Tanjung Balai Karimun dengan jumlah sebesar Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi letakkan di mobil, tepatnya dibawah jok bagian depan sebelah kanan;  
-----
- Bahwa uang tersebut dibungkus dengan plastik warna kuning;  
-----
- Bahwa setelah mengetahui uang saksi hilang, lalu saksi pergi ke Toko depan yaitu Toko Wira Money Changer untuk melihat CCTV yang ada di toko tersebut; -----
- Bahwa melalui rekaman CCTV tersebut, saksi melihat para Terdakwa melakukan pencurian uang milik saksi yang ada di mobil tersebut, dengan cara: Sdr Jaya (DPO) memberikan 1 (satu) buah kunci T kepada Terdakwa Toni Wijaya lalu Terdakwa Toni Wijaya mendekati mobil saksi tersebut dan berdiri didepan Toko Money Changer, kemudian Terdakwa Firdaus, Terdakwa Febri Abdullah Iqzan dan Sdr Jaya (DPO) mengawasi keadaan disekitar tempat mobil saksi; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa Toni Wijaya membuka pintu depan sebelah kiri mobil dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T tersebut lalu mengambil kantong plastik yang berisi uang saksi didalam mobil tersebut;  
-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Firdaus mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion BP 4590 KR warna Hitam menjemput Terdakwa Toni Wijaya, langsung meninggalkan tempat tersebut dengan diikuti Terdakwa Febri Abdullah Iqzan dan Jaya (DPO) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul BP 4182 KD warna hitam;  
-----
- Bahwa setelah rekaman CCTV tersebut dicopy ke CD, maka keesokan harinya saksi baru melapor ke kantor polisi;  
-----
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian Rp.21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);  
-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2 Saksi HENDRY alias ACONG Bin BURHANUDDIN:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa Toni Wijaya bersama temannya yang bernama MASUD menyewa sepeda motor ke tempat saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa Toni Wijaya memilih sepeda motor merk Yamaha merk Mio Soul dengan nomor polisi BP 4182 KD warna hitam, lalu saksi meminta Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa KTP yang diberikan atas nama Sdr. MASUD tersebut dan yang menandatangani penyewaan adalah Terdakwa Toni Wijaya;
- Bahwa saat itu Terdakwa Toni Wijaya mengaku bekerja di PT Timah dan dia menyewa untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat itu biaya sewa sepeda motor saksi tersebut telah dibayar lunas untuk sebulan, yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ternyata sepeda motor yang disewakan tersebut digunakan oleh Terdakwa Toni Wijaya untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi BP 4182 KD itu adalah sepeda motor saksi yang disewa Terdakwa Toni Wijaya; -----
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi BP 4182 KD atas nama Yanti Yulianti (istri saksi); -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

## 3 Saksi TOMI AGUS FIRDAUS Bin BUSTAMI:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 07.00 WIB saksi pergi ke rumah Jaya (DPO), lalu Jaya (DPO) meminjam motor saksi, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katanya untuk mencari motor sewaan;

- Bahwa setiap harinya saksi diantar kerja oleh Jaya (DPO) dan pulanginya dijemput;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekira jam 07.00 WIB Jaya (DPO) kembali meminjam sepeda motor milik saksi namun pada hari itu saksi tidak dijemput hingga malam harinya, Jaya (DPO) belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan kabar dari Kepolisian bahwa sepeda motor yang dipinjam Jaya (DPO) digunakan oleh Jaya dan teman-temannya untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar Barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BP 4590 KR adalah benar milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

## 4 Saksi HAMDAN:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013, saksi Siang Cie melaporkan telah kehilangan uang di dalam mobilnya yang diparkir di Jalan Pramuka Depan Toko Wira Money Changer Tanjung Balai Karimun dan saksi Siang Cie juga menyerahkan CD rekaman CCTV;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, saksi bersama saksi Rizky Yudianto melakukan penyelidikan di seputaran Sei Lakam;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 saksi melihat para Terdakwa yang ciri-cirinya mirip dengan yang ada di rekaman CCTV sedang duduk di depan Bank Riau Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Rizky Yudianto melakukan penangkapan terhadap ketiga Terdakwa tersebut, namun ada salah seorang laki-laki yang melarikan diri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diintrograsi, Terdakwa Toni Wijaya mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T yang digunakan saat melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 tersebut;  
-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Rizky Yudianto membawa ke-3 Terdakwa tersebut untuk melakukan pengeledahan dirumah Jaya (DPO);  
-----
- Bahwa kemudian para Terdakwa pun menyerahkan pakaian, sepatu, topi yang mereka gunakan saat melakukan pencurian dan uang sisa hasil pencurian tersebut;  
-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
-----

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;  
-----

## 5 Saksi RIZKY YUDIANTO:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013, saksi Siang Cie melaporkan telah kehilangan uang di dalam mobilnya yang diparkir di Jalan Pramuka Depan Toko Wira Money Changer Tanjung Balai Karimun dan saksi Siang Cie juga menyerahkan CD rekaman CCTV;  
-----
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, saksi bersama saksi Hamdan melakukan penyelidikan di seputaran Sei Lakam;  
-----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 saksi melihat para Terdakwa yang ciri-cirinya mirip dengan yang ada di rekaman CCTV sedang duduk di depan Bank Riau Tanjung Balai Karimun;  
-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Hamdan melakukan penangkapan terhadap ketiga Terdakwa tersebut, namun ada salah seorang laki-laki yang melarikan diri;  
-----
- Bahwa setelah diintrograsi, Terdakwa Toni Wijaya mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T yang digunakan saat melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 tersebut;  
-----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Hamdan membawa ke-3 Terdakwa tersebut untuk melakukan pengeledahan dirumah Jaya (DPO);  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para Terdakwa pun menyerahkan pakaian, sepatu, topi yang mereka gunakan saat melakukan pencurian dan uang sisa hasil pencurian tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa *menyatakan* tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (**ade charge**);

-----Menimbang, bahwa dipersidangan **Para Terdakwa** juga telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## I Terdakwa FIRDAUS BIN MARSAN:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa Toni Wijaya mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: BP 4590 KR warna hitam dan Jaya (DPO) bersama Terdakwa Febri Abdullah Iqzan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan No.Pol.: BP 4182 KD;
- Bahwa selanjutnya mereka pergi menuju Bank BNI Tanjung Balai Karimun, sesampai disana Terdakwa Toni Wijaya melihat seorang laki-laki keluar dari Bank BNI dengan membawa kantong plastik warna kuning dan Terdakwa Toni Wijaya mengatakan “ITU UANG”;
- Bahwa kemudian Jaya (DPO) mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa Toni Wijaya untuk mengikuti mobil tersebut dan mereka pun mengikuti sampai ke Jalan Pramuka di depan Toko Wira Money Changer;
- Bahwa mobil tersebut berhenti di depan Toko Wira Money Changer dan mereka berempat pun berhenti tidak jauh dari mobil tersebut; -----
- Bahwa setelah pengemudi mobil tersebut pergi meninggalkan mobilnya, Jaya (DPO) menghampiri Terdakwa Toni Wijaya dan memberikan 1 (satu) buah kunci T, lalu Terdakwa Toni Wijaya menghampiri mobil tersebut dan berdiri di depan Toko Wira Money Changer;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Toni Wijaya memanggil Terdakwa untuk datang dan mengatakan “Siap-Siap Saja Membawa Sepeda Motor”;  
-----
- Bahwa kemudian Terdakwa Toni Wijaya membuka pintu mobil sebelah kiri dengan menggunakan kunci T dan mengambil kantong plastik warna kuning, lalu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol.: BP 4590 KR, menghampiri Terdakwa Toni Wijaya dan mereka langsung pergi ke rumah Jaya (DPO) di Pangke;  
-----
- Bahwa selanjutnya Jaya (DPO) bersama Terdakwa Febri Abdullah Iqzan menyusul dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan No.Pol.: BP 4182 KD;  
-----
- Bahwa setelah mereka berempat berkumpul di rumah, Jaya (DPO) membagi-bagikan uang Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut;  
-----
- Bahwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya mereka habiskan untuk makan-makan;---
- Bahwa saat polisi menangkap mereka, sisa uang secara keseluruhan tinggal Rp. 708.000,- (tujuh ratus delapan ribu rupiah);  
-----
- Bahwa polisi menangkap mereka di depan Bank Riau Tanjung Balai Karimun dan saat itu Jaya berhasil melarikan diri;  
-----
- Bahwa Terdakwa lupa berapa sisa uang dari bagian Terdakwa tersebut;  
-----
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol.: BP 4590 KR adalah sepeda motor temannya Jaya (DPO) sedangkan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan No.Pol.: BP 4182 KD adalah sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa Toni Wijaya dari saksi Hendry;  
-----
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdapat dibawah jok bagian depan sebelah kanan didalam mobil Avanza BP 1339 YK tersebut **tidak ada ijin** dari pemiliknya yaitu saksi Siang Cie alias Rusli;  
-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II Terdakwa TONI WIJAYA Bin HUSNI TASLIM:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa Firdaus bersama Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion No.Pol.: BP 4590 KR warna hitam dan Jaya (DPO) bersama Terdakwa Febri Abdullah Iqzan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan No.Pol.: BP 4182 KD;  
-----
- Bahwa selanjutnya mereka pergi menuju Bank BNI Tanjung Balai Karimun, sesampai disana Terdakwa melihat seorang laki-laki keluar dari Bank BNI dengan membawa kantong plastik warna kuning dan Terdakwa mengatakan “ITU UANG”;  
-----
- Bahwa kemudian Jaya (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Firdaus dan Terdakwa untuk mengikuti mobil tersebut dan mereka pun mengikuti sampai ke Jalan Pramuka di depan Toko Wira Money Changer;  
-----
- Bahwa mobil tersebut berhenti di depan Toko Wira Money Changer dan mereka berempat pun berhenti tidak jauh dari mobil tersebut;  
-----
- Bahwa setelah pengemudi mobil tersebut pergi meninggalkan mobilnya, Jaya (DPO) menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah kunci T, lalu Terdakwa menghampiri mobil tersebut dan berdiri di depan Toko Wira Money Changer;  
-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Terdakwa Firdaus untuk datang dan mengatakan “Siap-Siap Saja Membawa Sepeda Motor”;  
-----
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka pintu mobil sebelah kiri dengan menggunakan kunci T dan mengambil kantong plastik warna kuning, lalu Terdakwa Firdaus yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol.: BP 4590 KR, menghampiri Terdakwa dan mereka langsung pergi ke rumah Jaya (DPO) di Pangke;  
-----
- Bahwa selanjutnya Jaya (DPO) bersama Terdakwa Febri Abdullah Iqzan menyusul dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan No.Pol.: BP 4182 KD;  
-----
- Bahwa setelah mereka berempat berkumpul di rumah, Jaya (DPO) membagi-bagikan uang Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya mereka habiskan untuk makan-makan;---
- Bahwa saat polisi menangkap mereka, sisa uang secara keseluruhan tinggal Rp. 708.000,- (tujuh ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa polisi menangkap mereka di depan Bank Riau Tanjung Balai Karimun dan saat itu Jaya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa sisa uang dari bagian Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol.: BP 4590 KR adalah sepeda motor temannya Jaya (DPO) sedangkan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan No.Pol.: BP 4182 KD adalah sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa Toni Wijaya dari saksi Hendry; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdapat dibawah jok bagian depan sebelah kanan didalam mobil Avanza BP 1339 YK tersebut **tidak ada ijin** dari pemiliknya yaitu saksi Siang Cie alias Rusli;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; ---

## III Terdakwa FIRDAUS BIN MARSAN:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib, sesampainya di Tanjung Balai Karimun Terdakwa di telepon oleh Terdakwa Toni Wijaya dan menyuruh Terdakwa naik angkot menuju Pos Satlantas Karimun;
- Bahwa kemudian setelah berhenti di Pos Satlantas, Terdakwa bertemu Terdakwa Firdaus, Terdakwa Toni Wijaya dan Jaya (DPO);
- Bahwa dalam tindak pidana pencurian tersebut, Terdakwa bertugas mengawasi mobil Avanza dengan cara berjalan melewati mobil Avanza dan setelah pengemudi mobil tersebut pergi meninggalkan mobilnya, Terdakwa melihat Jaya (DPO) menyerahkan kunci T kepada Terdakwa Toni Wijaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Toni Wijaya menghampiri mobil tersebut dan berdiri di depan Toko Wira Money Changer;  
-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Toni Wijaya memanggil Terdakwa Firdaus untuk datang dan mengatakan “Siap-Siap Saja Membawa Sepeda Motor”;  
-----
- Bahwa kemudian Terdakwa Toni Wijaya membuka pintu mobil sebelah kiri dengan menggunakan kunci T dan mengambil kantong plastik warna kuning, lalu Terdakwa Firdaus yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol.: BP 4590 KR, menghampiri Terdakwa Toni Wijaya dan mereka langsung pergi ke rumah Jaya (DPO) di Pangke;  
-----
- Bahwa selanjutnya Jaya (DPO) bersama Terdakwa menyusul dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan No.Pol.: BP 4182 KD;  
-----
- Bahwa setelah mereka berempat berkumpul di rumah, Jaya (DPO) membagi-bagikan uang Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut;  
-----
- Bahwa masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya mereka habiskan untuk makan-makan;---
- Bahwa saat polisi menangkap mereka, sisa uang secara keseluruhan tinggal Rp. 708.000,- (tujuh ratus delapan ribu rupiah);  
-----
- Bahwa polisi menangkap mereka di depan Bank Riau Tanjung Balai Karimun dan saat itu Jaya berhasil melarikan diri;  
-----
- Bahwa Terdakwa lupa berapa sisa uang dari bagian Terdakwa tersebut;  
-----
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdapat dibawah jok bagian depan sebelah kanan didalam mobil Avanza BP 1339 YK tersebut **tidak ada ijin** dari pemiliknya yaitu saksi Siang Cie alias Rusli;  
-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
---

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** berupa:  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan Nomor Polisi BP 4590 KR;  
-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Polisi BP 4182 KD;  
-----
- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;  
-----
- 1 (satu) buah Helm merk LTD warna merah;  
-----
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih hijau;  
-----
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna putih merk JOHNWIN;  
-----
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam;  
-----
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk EIGHT;  
-----
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;  
-----
- 1 (satu) buah topi warna hitam putih merk SPYDERBILT;  
-----
- uang sebesar Rp. 708.000,- (tujuh ratus delapan ribu rupiah).  
-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima **sebagai barang bukti dalam perkara a quo**; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari **Senin tanggal 20 Mei 2013** sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa Firdaus **bersama** Terdakwa Toni Wijaya mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam No. Pol.: BP 4590 KR; sedangkan Jaya (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol.: BP 4182 KD pergi menjemput Terdakwa Febri Abdullah Iqzan di Pos Satlantas Karimun; -----
- Bahwa saat mereka melewati jalan Nusantara didepan Bank BNI, Terdakwa Toni Wijaya melihat saksi Siang Cie Als Rusli keluar dari Bank BNI dengan membawa kantong plastik warna kuning, lalu Terdakwa Toni Wijaya mengatakan “itu uang”;--
- Bahwa kemudian JAYA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Firdaus dan Terdakwa Toni Wijaya untuk mengikuti mobil Avanza No. Pol.: BP 1339 YK yang dikendarai saksi Siang Cie Als Rusli tersebut, maka mereka berempat pun mengikutinya; -----
- Bahwa sampai ke Jalan Pramuka, mobil Avanza No.Pol.: BP 1339 YK yang dikendarai saksi Siang Cie Als Rusli tersebut berhenti di depan Toko Wira Money Changer dan mereka pun berhenti dibelakang mobil tersebut dengan jarak kurang lebih 12 (dua belas) meter; -----
- Bahwa kemudian saksi Siang Cie Als Rusli masuk kedalam kantor Notaris yang terletak di dekat Toko Wira Money Changer tersebut tanpa membawa kantong plastik warna kuning, lalu Jaya (DPO) menghampiri Terdakwa Toni Wijaya dan memberikan 1 (satu) buah kunci T; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Toni Wijaya menghampiri mobil tersebut dan berdiri di depan Toko Wira Money Changer, lalu Terdakwa Toni Wijaya memanggil Terdakwa Firdaus untuk datang dan mengatakan “Siap-Siap Saja Membawa Sepeda Motor”; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa Toni Wijaya membuka pintu mobil sebelah kiri dengan menggunakan kunci T dan mengambil kantong plastik warna kuning, lalu Terdakwa Firdaus yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol.: BP 4590 KR, menghampiri Terdakwa Toni Wijaya dan mereka langsung pergi ke rumah Jaya (DPO) di Pangke; -----
- Bahwa selanjutnya Jaya (DPO) bersama Terdakwa Febri Abdullah Iqzan menyusul dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan No.Pol.: BP 4182 KD; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mereka berempat berkumpul di rumah Jaya (DPO) di pangke, lalu Jaya (DPO) membagi-bagikan uang yang ada didalam kantong plastik warna kuning tersebut sejumlah Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah); ----
- Bahwa masing-masing Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya mereka habiskan untuk makan-makan; ----
- Bahwa saksi Siang Cie Als Rusli menerangkan saat di dalam kantor Notaris, saksi mendengar alarm mobil berbunyi. Kemudian saksi langsung keluar mengecek mobil dan ternyata uang yang didalam mobil saksi, sudah tidak ada lagi. Bahwa benar sebelumnya saksi baru mengambil uang dari Bank BNI di kota Tanjung Balai Karimun sebesar Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi letakkan di mobil, tepatnya dibawah jok bagian depan sebelah kanan. Setelah mengetahui uang hilang, lalu saksi pergi ke Toko depan yaitu Toko Wira Money Changer untuk melihat rekaman CCTV yang ada di toko tersebut dan melalui rekaman tersebut saksi melihat para Terdakwa yang mengambil uang saksi tersebut. Kemudian setelah rekaman CCTV tersebut dipindahkan dalam CD, keesokkan harinya **pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013** saksi melapor kejadian tersebut ke \_\_\_\_\_ kantor \_\_\_\_\_ polisi;
- Bahwa kemudian **pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013** saksi Hamdan bersama saksi Rizky Yudianto melihat para Terdakwa yang ciri-cirinya mirip dengan yang ada di rekaman CCTV sedang duduk di depan Bank Riau Tanjung Balai Karimun, lalu saksi Hamdan bersama saksi Rizky Yudianto melakukan penangkapan terhadap ketiga Terdakwa tersebut, namun ada salah seorang laki-laki yang melarikan diri; ----
- Bahwa setelah diintrograsi, Terdakwa Toni Wijaya mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T yang digunakannya saat melakukan pencurian tersebut dan saat melakukan pengeledahan dirumah Jaya (DPO), para Terdakwa pun menyerahkan pakaian, sepatu, topi yang mereka gunakan saat melakukan pencurian dan uang sisa hasil pencurian tersebut sebesar Rp. 708.000,- (tujuh ratus delapan ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi Hendry Alias Acong menerangkan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa Toni Wijaya bersama temannya yang bernama MASUD menyewa sepeda motor merk Yamaha merk Mio Soul dengan nomor polisi BP 4182 KD warna hitam ke tempat saksi dan biaya sewa pun telah dibayar lunas untuk sebulan, yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi tidak mengetahui ternyata sepeda motornya digunakan para Terdakwa untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mencuri;

---

- Bahwa saksi Tomi Agus Firdaus menerangkan bahwa benar Jaya (DPO) meminjam sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi BP 4590 KR milik saksi, yang katanya untuk mencari motor sewaan dan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekira jam 07.00 wib, Jaya (DPO) kembali meminjam sepeda motor milik saksi namun pada hari itu saksi tidak dijemput hingga malam harinya, sepeda motor milik saksi tersebut belum juga dikembalikan. Kemudian saksi mendapatkan kabar dari Kepolisian bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Jaya (DPO) digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdapat dibawah jok bagian depan sebelah kanan didalam mobil Avanza BP 1339 YK tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Siang Cie alias Rusli;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** Apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; ---

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, dimana Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan **TUNGGAL**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



- 4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

-----

Ad.	1.	Unsur	Barang	Siapa.
-----	----	-------	--------	--------

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**barang siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata “**barang siapa**” identik dengan terminologi kata “**setiap orang**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/**dader** atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Polres Karimun, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, serta membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan yaitu bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah **BENAR Terdakwa I. FIRDAUS Bin MARSAN, Terdakwa II. TONI WIJAYA Bin HUSNI TASLIM dan Terdakwa III. FEBRI ABDULLAH IQZAN Bin HUSNI TASLIM, sehingga tidak terjadi error in persona;** -

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Para Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barang siapa” ini **telah terpenuhi menurut hukum; -**

**Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “**mengambil sesuatu barang**” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dan yang dimaksud dengan “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah barang                      dimaksud                      bukan                      kepunyaan                      terdakwa;

-----Menimbang, bahwa pengertian “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” berarti pelaku dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat untuk memiliki sesuatu barang dimaksud yang dilakukannya dengan melanggar                      hak-hak                      orang                      lain;

-----Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari **pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 13.00 wib** saat **Terdakwa Firdaus** bersama **Terdakwa Toni Wijaya** mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam No. Pol.: BP 4590 KR; sedangkan **JAYA (DPO)** bersama **Terdakwa Febri Abdullah Iqzan** mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam No. Pol.: BP 4182 KD melewati jalan Nusantara didepan Bank BNI, **Terdakwa Toni Wijaya** melihat **saksi Siang Cie Als Rusli** keluar dari Bank BNI dengan membawa kantong plastik warna kuning, lalu **Terdakwa Toni Wijaya** mengatakan “itu uang”; ----

-----Menimbang, bahwa kemudian **JAYA (DPO)** mengatakan kepada **Terdakwa Firdaus** dan **Terdakwa Toni Wijaya** untuk mengikuti mobil Avanza No. Pol.: BP 1339 YK yang dikendarai **saksi Siang Cie Als Rusli** tersebut. Setibanya di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramuka, mobil Avanza tersebut berhenti di depan Toko Wira Money Changer dan mereka pun berhenti dibelakang mobil tersebut dengan jarak kurang lebih 12 (dua belas) meter;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya **saksi Siang Cie Als Rusli** masuk kedalam kantor Notaris yang terletak di dekat Toko Wira Money Changer tersebut tanpa membawa kantong plastik warna kuning, lalu JAYA (DPO) menghampiri **Terdakwa Toni Wijaya** dan memberikan 1 (satu) buah kunci T, kemudian **Terdakwa Toni Wijaya** menghampiri mobil tersebut dan berdiri di depan Toko Wira Money Changer, lalu **Terdakwa Toni Wijaya** memanggil **Terdakwa Firdaus** untuk datang dan mengatakan “Siap-Siap Saja Membawa Sepeda Motor”;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa Toni Wijaya** membuka pintu mobil **saksi Siang Cie Als Rusli** sebelah kiri dengan menggunakan kunci T dan mengambil kantong plastik warna kuning yang berisi uang yang terletak di bawah jok kursi depan sebelah kanan mobil tersebut, lalu **Terdakwa Firdaus** mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tersebut menghampiri **Terdakwa Toni Wijaya** dan mereka langsung pergi ke rumah JAYA (DPO) di Pangke, dengan diikuti oleh JAYA (DPO) bersama **Terdakwa Febri Abdullah Iqzan** yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul;

-----Menimbang, bahwa setelah mereka berempat berkumpul di rumah JAYA (DPO) di pangke, lalu JAYA (DPO) membagi-bagikan uang yang ada didalam kantong plastik warna kuning tersebut sejumlah Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sisanya mereka habiskan untuk makan-makan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah mengambil uang saksi Siang Cie Als Rusli sebesar Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diletakkan saksi Siang Cie Als Rusli di bawah jok kursi depan sebelah kanan mobilnya tersebut, maka unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Para Terdakwa tersebut;

**Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**dua orang atau lebih dengan bersekutu**” berarti pelaku tindak pidana paling sedikit harus ada 2 (dua) orang dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa **Terdakwa Toni Wijaya** yang telah membuka pintu mobil **saksi Siang Cie Als Rusli** sebelah kiri dengan menggunakan kunci T dan mengambil kantong plastik warna kuning yang berisi uang yang diletakkan saksi Siang Cie Als Rusli di bawah jok kursi depan sebelah kanan mobilnya. Hal itu dilakukannya dengan **bantuan Terdakwa Firdaus** yang bertugas menjemput Terdakwa Toni Wijaya setelah mengambil uang tersebut, sedangkan **Terdakwa Febri Abdullah Iqzan** bersama JAYA (DPO) bertugas mengamankan situasi saat itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur ke-3 ini pun telah terpenuhi** dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut; -----

**Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Siang Cie Alias Rusli, saksi Hamdan dan saksi Rizky Yudianto** yang **bersesuaian** dengan keterangan Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa mengambil uang saksi Siang Cie Als Rusli sebesar Rp. 21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berada dibawah jok kursi depan sebelah kanan didalam mobil saksi Siang Cie Als Rusli tersebut, dengan cara: **Terdakwa Toni Wijaya membuka pintu mobil sebelah kiri dengan menggunakan kunci T** yang didapatnya dari JAYA (DPO) lalu mengambil kantong plastik warna kuning yang berisi uang tersebut;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 tersebut, **telah terpenuhi** pula oleh perbuatan Para Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa berdasarkan alat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti maupun pembuktian yang sah, maka oleh karenanya, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan **sependapat** dengan Penuntut Umum bahwa **Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Bersekutu”; -

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Para Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawaban pidananya** dari **pertanggung jawaban pidananya**;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembeda dan oleh karena itu **Para Terdakwa harus dijatuhi pidana**;-

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang terdapat dalam diri Para Terdakwa:

## Hal-hal yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- 2 Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Siang Cie menderita kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

## Hal-hal yang meringankan:

- 1 Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- 2 Para Terdakwa merupakan tulang punggung pada keluarganya;
- 3 Para Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap layak dan adil;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka **masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar **terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP; ---

-----Menimbang, bahwa terhadap **BARANG BUKTI** yang diajukan dipersidangan sebagaimana terdapat didalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor rangka MH33C1005CK882129 dengan Nomor Polisi BP 4590 KR;

Berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa adalah milik saksi Toni Agus Firdaus Bin Bustami, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP barang bukti tersebut akan **dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Toni Agus Firdaus Bin Bustami;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Nomor Rangka MH314D 0018K-111739 warna hitam dengan Nomor Polisi BP 4182 KD;

Berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa adalah milik saksi Hendry Alias Acong Bin Burhanuddin, akan tetapi STNK motor tersebut atas nama Yanti Yulianti (istri saksi Hendry), maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP barang bukti tersebut akan **dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdri Yanti Yulianti;** -----

- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah Helm merk LTD warna merah;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih hijau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna putih merk JOHNWIN;  
-----
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam;  
-----
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk EIGHT;  
-----
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;  
-----
- 1 (satu) buah topi warna hitam putih merk SPYDERBILT;  
-----

Berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa adalah **merupakan alat yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP;

- uang sebesar Rp. 708.000,- (tujuh ratus delapan ribu rupiah).  
-----

Berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa adalah milik saksi Siang Cie Alias Rusli, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP barang bukti tersebut akan **dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Siang Cie Alias Rusli**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepada mereka untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

-----**Memperhatikan**, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP beserta peraturan perundang-undangan lainnya.  
-----

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa I. FIRDAUS Bin MARSAN, Terdakwa II. TONI WIJAYA Bin HUSNI TASLIM dan Terdakwa III. FEBRI ABDULLAH IQZAN Bin HUSNI TASLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Bersekutu”**;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan **Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;**

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan agar Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan **Barang** **Bukti** berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam Nomor rangka MH33C1005CK 882129 dengan Nomor Polisi BP 4590 KR.

**Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah yaitu saksi Toni Agus Firdaus Bin Bustami.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul Nomor Rangka MH314D 0018K-111739 warna hitam dengan Nomor Polisi BP 4182 KD.

**Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah yaitu sdri. Yanti Yulianti.**

- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah Helm merk LTD warna merah;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike warna putih hijau;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna putih merk JOHNWIN;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk EIGHT;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna hitam putih merk SPYDERBILT.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 708.000,- (tujuh ratus delapan ribu rupiah).

**Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah yaitu saksi Siang Cie Alias Rusli.**

6 Membebaskan biaya perkara pada Para Terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **RABU** tanggal **18 SEPTEMBER 2013** oleh kami **RONALD MASSANG, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH. dan LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RONNY ERLANDO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **MAHARDIKA RAHMAN, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Para Terdakwa. -----

**HAKIM-HAKIM  
ANGGOTA,**

**1 IRIATY KHAIRUL  
UMMAH, SH.**

**LIENA, SH. MHum.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**RONALD MASSANG, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**RONNY ERLANDO**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)